



P U T U S A N

Nomor : 414 / Pdt / 2014 / P.T SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. FX. TASLIMIN IMAM SUKONO :

umur 76 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Pancakarya Blok 43 No.375 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ;

2. SURIP KANTI :

umur 61 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Tembalang Rt.002 Rw 001 Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang ; ----

3. S U T I N I :

umur 59 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Tembalang Rt 005 Rw 007 Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang ; ----

Dalam hal ini seluruhnya diwakili oleh Kuasanya : -----

1. Susilowati, SH. ;-----

2, Ace Wahyudin, SH ; -----

3. Ahmad Rudi Firdaus, SH ; -----

4. Agus Jamaludin, SH ; -----

5. Ahmad Fauzan, SH ; -----

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



advokad yang berkantor di Law Office Fortuna “ ACE WAHYUDIN, SH.,
SUSILOWATI, SH & Partners “ Jl. Jenderal Soedirman No.69
Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2014,
No.031/Lof AW-S/SK-Pdt/VII/2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Juli 2014 di bawah
register surat kuasa No.717/Pdt/K.Kh/2014/PN.Smg., yang selanjutnya
disebut sebagai : PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

1. KASIPIN : -----

pekerjaan Swasta, beralamat di Rt.05 Rw.07 Kelurahan
Tembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Drs. Romandi
M.T.Ritonga, SH., Konsultan Hukum dan Advokat, yang
beralamat di Jl. Puri Anjasmoro D2 No.9 Semarang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
18 September 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal
23 September 2014 di bawah register surat kuasa
No.955/Pdt/K.Kh/2014/PN.Smg. yang selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING; -----

**2. Pemerintah RI cq Kementerian Dalam Negeri cq Gubernur Jawa Tengah
cq Pemerintah Kota Semarang cq Lurah Tembalang ; -----**

beralamat di Jalan Banjarsari No.35 Kota Semarang,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ABDUL
HARIS, SH.MM. dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 29 Januari 2014, No.183.5/04/I/2014, dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 03 Februari 2014 di bawah
register surat kuasa No.104/Pdt/K.Kh/2014/PN.Smg.,

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



yang selanjutnya disebut sebagai : TURUT
TERGUGAT I / TURUT TERBANDING I ; -----

3. Pemerintah RI cq Kementerian Dalam Negeri cq Gubernur Jawa Tengah
cq Pemerintah Kota Semarang cq Lurah Pedalangan ; -----

beralamat di Jalan Tusam Raya No.30 Kecamatan
Banyumanik Kota Semarang, yang selanjutnya disebut
sebagai : TURUT TERGUGAT II / TURUT
TERBANDING II; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 12 Nopember 2014, Nomor : 414/Pdt/2014/PT SMG.
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 20 Nopember 2014, Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG.,
tentang Penetapan Hari Sidang : -----

Telah membaca Berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang,
Nomor : 465/Pdt.G/2013/PN. Smg. dan surat-surat yang bersangkutan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 19 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Desember 2013 dibawah
register perkara Nomor : 465/Pdt.G/2013/PN. Smg., yang isinya
menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari alm.
SADJIMIN bin Doelkarim; -----

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



2. Bahwa alm. DOELKARIM semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : -----
 - 1) PAIDIN (almarhum) ; -----
 - 2) SADJIMIN (almarhum) ; -----
 - 3) SADJIMAN (almarhum) ; -----
3. Bahwa alm SADJIMIN bin alm Doelkarim semasa hidupnya pernah menikah dengan almh KASTAMAH dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: -----
 - 1) FX TASLIMIN IMAM SUKONO umur 76 tahun (PENGGUGAT I);
 - 2) SURIP KANTI umur 61 tahun (PENGGUGAT II) ;

 - 3) SUTINI umur 59 tahun (PENGGUGAT III) ;

4. Bahwa SADJIMIN bin Doelkarim telah meninggal dunia tanggal 19 Desember 1995 dalam usia 79 tahun dan istrinya yang bernama Ibu KASTAMAH juga telah meninggal dunia tanggal 15 November 1994 dalam usia 73 tahun ; -----
5. Bahwa semasa hidupnya SADJIMIN bin Doelkarim dengan Ibu KASTAMAH memiliki harta bersama berupa sebidang tanah **sawah C no. 205 persil 60 klas S III seluas 4.490 m² yang tercatat atas nama SADJIMIN bin Doelkarim** terletak dan dikenal setempat di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, selanjutnya disebut **Obyek Sengketa** ; -----
6. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut angka 5 (lima) diatas adalah tanah yang berbatasan dengan : -----

Sebelah utara	: Waryah, Warimin, Pakimin, Sisworo ; --
Sebelah Timur	: Sungai ; -----
Sebelah Selatan	: Rohman, Sawidi, Villa Mutiara ; -----
Sebelah Barat	: Mirman/Sukaadi ; -----



7. Bahwa Obyek Sengketa berupa tanah sawah C no. 205 persil 60 klas S III seluas 4.490 m² atas nama SADJIMIN bin Doelkarim dahulu sebelum tahun 1968 tercatat terletak di desa Tembalang, Kecamatan Ungaran Kab/Kota Semarang yang kemudian tahun 1976 tercatat masuk wilayah Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan sejak tahun 1993 terjadi pemekaran wilayah menjadi tercatat masuk di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ; -----
8. Bahwa semasa hidupnya alm. SADJIMIN bin Doelkarim maupun PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris alm. SADJIMIN tidak pernah mengalihkan dan atau menjual kepada pihak lain kepemilikan tanah Obyek Sengketa C no. 205 persil 60 klas S III seluas 4.490 m² tercatat atas nama SADJIMIN bin Doelkarim terletak di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ; -----
9. Bahwa semasa hidupnya alm. SADJIMIN bin Doelkarim memiliki, menguasai dan merawat tanah obyek sengketa dan setelah SADJIMIN meninggal dunia, PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah meneruskan, merawat dan menjaga tanah Obyek Sengketa sampai dengan gugatan ini diajukan ; -----
10. Bahwa dasar gugatan ini bermula ketika tahun 2010 PARA PENGGUGAT akan mengurus permohonan pensertifikatkan tanah ke Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan meminta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang tercatat di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, PARA PENGGUGAT memperoleh keterangan dari TURUT TERGUGAT II (Kelurahan Pedalangan) bahwa **tanah obyek sengketa a quo milik PARA PENGGUGAT berubah menjadi C no. 205 persil 60 klas S III tercatat atas nama SADJIMIN bin Doelkarim seluas 2.250 m² ; -----**



11. Bahwa perubahan luas tanah obyek sengketa **C no. 205 persil 60 klas S III tercatat atas nama SADJIMIN bin Doelkarim seluas 4.490 m²** menjadi 2 yaitu : -----

- tercatat menjadi C no. 205 persil 60 klas S III atas nama alm SADJIMIN bin Doelkarim **seluas 2.250 m²** ; -----
- dan tercatat menjadi **C no. 800 persil 60 klas S III** atas nama **KASIPIN PARMi (TERGUGAT) seluas 2.240 m²** ; -----

yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT I (KELURAHAN TEMBALANG) dan karena pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Pedalangan sehingga tercatat di Kantor TURUT TERGUGAT II (KELURAHAN PEDALANGAN) dengan salinan / copy C desa dari TURUT TERGUGAT I (Kelurahan Tembalang) ; -----

12. Bahwa perubahan luas tanah obyek sengketa milik PARA PENGUGAT menjadi seluas 2.250 m² adalah berdasarkan adanya jual beli antara TERGUGAT (KASIPIN/PARMi) dengan saudara kandung alm SADJIMIN yang bernama alm. PAIDIN dan alm SADJIMAN sebagaimana **Surat Keterangan jual beli tanggal 29 Oktober 1972 antara TERGUGAT (KASIPIN atau KASIPIN/PARMi) dengan alm. PAIDIN dan alm SADJIMAN** yang dilakukan oleh orang tidak berhak, karena tanah tersebut bukan warisan dari alm DOELKARIM. Oleh karenanya, **jual beli tersebut tidak sah dan melawan hukum** ; -----

13. Bahwa jual beli antara TERGUGAT (KASIPIN/PARMi) dengan saudara kandung alm SADJIMIN yang bernama alm. PAIDIN dan alm SADJIMAN sebagaimana Surat Keterangan jual beli tanggal 29 Oktober 1972 antara TERGUGAT (KASIPIN/PARMi) dengan alm. PAIDIN dan alm SADJIMAN yang tidak sah tersebut adalah perbuatan melawan hukum ; -----



14. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah kehilangan hak untuk menguasai dan menikmati hasil dari tanah objek sengketa tersebut sebagai pemilik yang sah; -----
15. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT (KASIPIN) membeli tanah obyek sengketa a quo secara tidak sah dan melawan hukum, TURUT TERGUGAT I (KELURAHAN TEMBALANG) yang mencatat dan merubah luas tanah obyek sengketa a quo sebagaimana posita angka 11 (sebelas), TURUT TERGUGAT II (KELURAHAN PEDALANGAN) yang kemudian mencatat dari salinan / copy buku C Desa Kelurahan Tembalang yang tidak benar adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil ; -----
16. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tersebut, dapat PARA PENGGUGAT rinci sebagai berikut : -----

1) Kerugian Materiil :

PARA PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah objek sengketa sebesar Rp 5.000.000.000; -----

2) Kerugian Immateriil :

Bahwa PARA PENGGUGAT merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 5.000.000.000; -----

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



Sehingga jumlah kerugian materiil maupun immaterial menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000 ; -----

17. Bahwa atas permasalahan tersebut PARA PENGGUGAT telah meminta mediasi ke Kelurahan Tembalang (TURUT TERGUGAT I) dan kepada Camat Tembalang, namun demikian tidak pernah ada titik temu antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT ; -----
18. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, sebagaimana uraian diatas, menjadikan dasar bagi PENGGUGAT untuk menuntut ganti kerugian atas biaya yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, oleh karenanya cukup alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perkara ini ; -----
19. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang otentik/kuat, maka berdasarkan pasal 180 HIR, PARA PENGGUGAT mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.-----

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas PARA PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, memanggil pihak-pihak ke persidangan dan menetapkan hari persidangan untuk itu selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan jual beli tanggal 29 Oktober 1972 antara TERGUGAT (KASIPIN / PARMY) dengan alm PAIDIN dan alm SADJIMAN adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;
-



3. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4. Menyatakan C no. 800 persil 60 klas S III seluas 2.240 m² atas nama KASIPIN PARMI Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan C no. 800 persil 60 klas S III seluas 2.240 m² atas nama KASIPIN PARMI Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang tidak sah dan batal demi hukum; -----
5. Menyatakan C no. 205 persil 60 klas S III seluas 2.250 m² atas nama alm SADJIMIN bin Doelkarim di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan C no. 205 persil 60 klas S III seluas 2.250 m² atas nama alm SADJIMIN bin Doelkarim di Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang tidak sah dan batal demi hukum ;

6. Menyatakan **C no. 205 persil 60 klas S III seluas 4.490 m² atas nama alm SADJIMIN bin Doelkarim** Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan C no. 205 persil 60 klas S III seluas 4.490 m² atas nama alm SADJIMIN bin Doelkarim di Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah sah menurut hukum ; -----
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I membatalkan C Desa no. 800 persil 60 klas S III seluas 2.240 m² atas nama

Halaman⁹ dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



KASIPIN PARMI dan C no. 205 persil 60 klas S III seluas 2.250 m² atas nama alm SADJIMIN bin Doelkarim yang tercatat di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang ;

8. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil maupun immateril kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- secara langsung dan seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.; -----

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*). ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pihak Tergugat mengajukan Jawaban, pada tanggal 13 Februari 2014 Para Penggugat telah mengajukan Perubahan/Revisi Surat Gugatan, yaitu gugatan halaman 8 petitum angka 6 yang semula tertulis “adalah sah menurut hukum”, dirubah/direvisi menjadi “adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugat balik pada tanggal 03 April 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



Dalam Pokok Perkara : -----

Dalam Konpersi : -----

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi tertanggal 13 Pebruari 2014 yang ditolak dengan Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat pula dalam gugatan ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Konpersi kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas ; -----
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat hanya berspekulasi, mengada-ada dan rekayasa saja (helemaal op gemacht), karena yang menjual kepada Tergugat adalah **SADJIMAN BIN DOELKARIM** dan **PAIDIN BIN DOELKARIM** (kakak dan adik kandung dari **SADJIMIN BIN DOELKARIM**), dengan keterangan "**pati waris**" dan **sudah tidak dapat digugat lagi**, sehingga kurang sempurna mengenai subyek hukumnya yang dalam hal ini mengapa mereka ataupun ahli warisnya tidak ditarik dalam gugatan ini ; -----

4. Bahwa pada **surat keterangan jual beli tertanggal 29 Oktober 1972** (yang dibuat sepihak dan disaksikan oleh aparat desa), para Penggugat sudah dewasa yaitu Penggugat I sudah berumur 35 tahun, Penggugat II sudah berumur 20 tahun, dan Penggugat III sudah berumur 18 tahun sehingga, mengapa para Penggugat khususnya Penggugat I sebagai anak laki - laki **SADJIMIN BIN DOELKARIM** tidak berbuat atau berusaha mencegah peristiwa itu, kalau benar tanah-tanah yang dipersengketakan bukan warisan dari **DOELKARIM Alm.** ; -----

5. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi tetap antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan Tergugat telah menguasai tanah tanpa gangguan dari siapapun dan dari manapun dengan batas-batas tanah (patok) yang jelas dalam perkara a. quo sudah lebih 41 tahun lamanya ; -----

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



6. Bahwa berdasarkan pasal 1967 KUH Perdata jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan Penguasaan Tanah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun hapus karena daluwarsa dan atau menguasai obyek sengketa/ menduduki tanah selama 20 (dua puluh) tahun tanpa gangguan, sedangkan selama itu semasa masih hidupnya SADIJIMIN BIN DOELKARIM maupun Penggugat sebagai ahli warisnya membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezi) itu adalah berdasarkan hukum (Rv), maka perkara lama dianggap untuk kepentingan ketentraman hukum tidak pada tempatnya lagi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Semarang berkenan memutuskan : -----

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Kompensi, atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonpensi
2. Bahwa dalam Rekonpensi Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi serta Tergugat menjadi Penggugat Rekonpensi ; -----
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan dengan adanya Gugatan Tergugat Rekonpensi, yaitu : -----

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



Kerugian Material! : -----

Kantor Pertanahan Kota Semarang tidak bersedia melaksanakan Konversi atas tanah-tanah C 905 dan C 800 dan investor enggan membeli dengan adanya Gugatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat Rekonsensi di dalam perkara ini, yang sangat merugikan Pihak Penggugat Rekonsensi sebesarRp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) ; -----

Kerugian Immaterial! ; -----

Kerugian Immaterial sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) ; -----

Total keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi adakah sebesarRp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) ; -----

4. Bahwa dengan adanya kerugian Penggugat dalam Rekonsensi atas perbuatan melawan hukum Tergugat dalam Rekonsensi tersebut, wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonsensi ; -----

Bahwa terlebih dahulu Pengadilan Negeri di Semarang berekenan meletakkan sita jaminan (conservatoir berslag) terhadap tanah-tanah C 205 blok/persil 60 tersebut nama SADJIMIN BIN DOELKARIM ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat dalam Rekonsensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Semarang berkenan memutuskan : -----

PRIMAIR : -----

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.; -----
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri dianggap



patut untuk dibayarkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi oleh
Tergugat dalam Rekonpensi ;-----

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini ; -----
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorread) meskipun timbul verset atau banding ;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain maka : -----

SUBSIDAIR : -----

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Turut Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 20 Maret 2014 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

I. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK : -----

Bahwa dalam dalil penggugat poin 12 menyatakan jual beli terjadi antara Tergugat (Kasipin atau Kasipi/Parmi) dengan Alm. PAIDN dan Alm. SADJIMAN maka seharusnya ahli waris dari Alm. PAIDIN dan Alm. SADJIMAN masuk menjadi pihak dalam perkara ini.

II. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN : -----

Bahwa dalam petitum Penggugat Poin 4, 5 dan 6 adalah mengenai keabsahan C Desa, C Desa merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Lurah/Kepala Desa sehingga mengenai keabsahan C Desa merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya ; -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka sangat patut apabila ahli waris Alm. PAIDI dan Alm SADJIMAN untuk masuk dalam perkara ini, dan berdasarkan alasan yang kedua tersebut maka Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----



Bahwa Turut Tergugat I mohon diperkenankan menyampaikan tanggapan-tanggapan yang dianggap perlu atas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya .-----
2. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi mutatis mutandis termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini.-----
3. Bahwa sebagai Lurah Turut Tergugat I hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengenai dalil penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum adalah mengada-ada sebagai mana tugas Turut Tergugat I yang melayani masyarakat sepanjang syarat terpenuhi maka Turut Tergugat I layani;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus dan menetapkan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I adalah beralasan dan dapat diterima ; -----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Juli 2014, telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut : -----



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

DALAM KONPENSI : -----

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI : -----

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditentukan sebesar Rp. 1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 kepada Kuasa Turut Tergugat I dan Turut tergugat II telah diberitahu isi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 465/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 3 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semaraang tanggal 03 Juli 2014, Nomor : 465/Pdt.G/2013/PN.Smg., pada tanggal 14 Juli 2014 Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang dengan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 465/Pdt.G/2013/PN.Smg jo Nomor : 61/Pdt.U/2014/PN.Smg, dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama masing-masing kepada Tergugat / Terbanding, Turut Tergugat I / Turut

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



Terbanding I dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II yaitu pada tanggal 10 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 September 2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing kepada Tergugat / Terbanding, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 10 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, Kuasa Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 September 2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 September 2014 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 29 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 465/Pdt.G/2013/PN.Smg, masing-masing dengan tanggal sebagai berikut :

1. Kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal
16 September 2014 ;

2. Kepada Tergugat I / Terbanding pada tanggal 10 September 2014 ;



3. Kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal
10 September 2014 ;

4. Kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal
10 September 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan bahwa pencoretan tulisan “ Pekarangan “ menjadi” Sawah “ dan pencoretan luasan tanah semula tertulis klas “ D II luas 2810 m2 “ dicoret dan diganti menjadi Klas III luas 4490 m2 “ adalah kesalahan tulis yang dibuat Sekretaris Lurah Tembalang Agus Suryanto yang pada saat menulis bukti surat P-2 tersebut mengacu pada bukti P-1 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah atas nama Sadjimin bin Doelkarim yang telah diterbitkan sejak tahun 1968 yang pada urutan kedua dari atas, pada kolom kelas tanah tertulis “ II “ , pada kolom jenis tanah tertulis “ D “ (darat/pekarangan) dan pada kolom luas tanah tertulis “ 0,281 ha “ (yaitu rumah Para Penggugat yang saat ini masih ditempati Para Penggugat dan jenis tanahnya darat/ Pekarangan), perubahan tersebut adalah kesalahan tulis yang dilakukan Sekretaris Lurah tembalang, namun karena keterbatasan pengetahuan Para Pembanding pada saat itu tidak mempermasalahkan / meminta tanda paraf kepada yang membuat,

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Surat Keterangan Warisan No. 593/54 atas nama pewaris Sadjimin tertanggal 06 Juni 2011 telah dikuatkan oleh Lurah Tembalang pada tanggal 6 Juni 2011 dan telah dikuatkan pula oleh Camat Tembalang pada tanggal 7 Juni 2011 serta tidak pernah ada Surat atau Putusan Pengadilan yang membatalkan Surat Keterangan Warisan tersebut, baik dari lurah Tembalang maupun Camat Tembalang atau pihak lain sampai diajukan gugatan a quo bahkan fakta hukum dipersidangan tidak pernah ada yang menolak atau keberatan atas surat keterangan Warisan No. 593/54 tanggal 06 Juni 2011 atas nama pewaris Sadjimin tersebut, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tidak benar dan hanya mengada-ada ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu bukti P-2 Surat Keterangan Warisan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap bukti a quo tidak ada keberatan dari Para Tergugat terutama dari Tergugat terutama dari Tergugat I yang merupakan Institusi yang menguatkan dan mengesahkan Surat Keterangan Waris a quo. Dengan demikian dengan tidak adanya keberatan dari Tergugat I maupun Tergugat, berarti Tergugat I dan Tergugat telah mengakui Keabsahan dan Kebenaran bukti P-2 a quo ; -

Bahwa dari bukti P-1 (i.c. Surat Ketetapan luran Pembangunan daerah) yang dihalaman sebaliknya tercatat 30-6-1968 dan tanggal 11-8-1968, dimana dari bukti a quo menunjukkan bahwa orang tua Para Pembanding yaitu Sadjimin bin Doelkarim telah melakukan pembayaran pajak, dihubungkan dengan bukti P-2 seharusnya Majelis Hakim Judex Factie tidak perlu meragukan pencoretan mengenai hak Yasan berupa Pekarangan dicoret menjadi Sawah dan DII luas 2810 m2 menjadi D III luas 4490 m2 karena antara bukti P-1 dan bukti P-2



telah terdapat persesuaian serta tidak saling bertentangan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim a quo haruslah dibatalkan ; ----

3. Bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa milik Pembanding yang dilakukan Terbanding secara tidak sah dan tidak benar, karena kalau benar Tergugat / Terbanding memecah tanah dari bukti C No. 205 atas nama Sadjimin, tetapi sampai diajukannya gugatan a quo, bukti Para Penggugat berupa bukti asli P-1 (Surat Ketetapan Ipeda atas nam Sadjimin atas kepemilikan tanah C 205 seluas 4490 m2) tidak pernah berubah dan atau dipecah ke atas nama Kasipin / Terbanding (sesuai bukti P-6 nama wajib Ipeda Kasipin Parmi no. 800 dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tanggal 31 – 8 – 81 “ KS “ kasih pemberian dari 205, tetapi dalam bukti P-7 (nama wajib Ipeda atas nama Sadjimin b Doelkarim No,. 205 persil 60 klas S III seluas 2250 m2 dalam kolom sebab dan tanggal perubahan kosong. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie yang menyatakan tidak satupun bukti yang menunjukkan tanah Para Pembanding seluas 4490 m2 adalah sangat keliru, tidak benar dan sangat subyektif, karena bukti Para Pembanding telah dikuatkan dengan P-2 (Surat Keterangan Warisan tanggal 6 Juni 2011) bahwa tanah Para Pembanding / Para Penggugat atas nama Sadjimin persil 60 klas S III yang saat ini terletak di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah benar benar seluas 4490 m2 sebagaimana keterangan saksi Suratman dan Suparman yang menerangkan bahwa batas – batas tanah obyek sengketa yang digarap saksi Suratman sejak tahun 1994 adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Waryah, Warimin, Pakimin, Sisworo ; -----
Sebelah Timur : Sungai ; -----
Sebelah Selatan : Rohman, Sawidi, Villa Mutiara ; -----
Sebelah Barat : Mirman /Sukaadi ; -----

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



4. Majelis Hakim judex Factie tersebut telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan asal usul kepemilikan tanah Kasipin / Terbanding dengan benar yang perolehannya penuh dengan rekayasa dan banyak ketidaksesuaian ; -----
5. Pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dengan mengabaikan bukti P-3 Surat Pernyataan Para Pembanding / Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Pembanding sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sadjimin pemilik sebidang tanah sawah pethuk C 205 persil 60 klas III S seluas 4490 m2 terletak di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai keterangan sepihak, karena Sadjimin (orang tua Para Pembanding) atau Para Pembanding faktanya memang belum pernah menjual tanah obyek sengketa ; -----
6. Bahwa terhadap bukti P-1 Majelis Hakim Judex Factie menyebut tidak diketahui tahunnya karena tidak tertulis adalah telah salah dan keliru (berikut kami lampirkan bukti P-1 dalam copy berwarna) ; -----
7. Bahwa jual beli tanah tanggal 29 Oktober 1972 antara Paidin Dulkarim dan Sadjimin bin Dulkarim selaku penjual dengan Kasipin / Tergugat selaku pembeli atas tanah sawah warisan pak Dulkarim atas nama Sadjimin bin Dulkarim pemegang letter D No.205 persil 60 S III, luas 0,00ha adalah salah dan keliru ; -----
8. Bahwa Majelis Hakim jelas-jelas tidak konsisten karena saksi-saksi Tergugat yang sama-sama tidak pernah melihat surat-surat tanahnya dianggap menguatkan bukti-bukti surat dari Tergugat, yang mana bukti T-1 dan T-2 tidak benar karena dibuat dengan Rekayasa, bukti T-5 dan T-6 bersifat sepihak yang belum tentu benar dan tidak memiliki kekuatan pembuktian serta bukti T-7 dan



T-10 bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan ;

9. bahwa Terbanding / Kasipin patut diragukan memiliki obyek sengketa karena ternyata saksi Jiyo mengerjakan tanah bero (tanah kosong) atas kemauan sendiri, hasilnya untuk sendiri dan bukan diperintah Terbanding ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Para Pembanding / Para Penggugat mohon kepada yaang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 465/Pdt.G/2013/PN.Smg jo 61/Pdt.U/2014/PN.Smg yang telah diputus

pada tanggal 3 Juli 2014 ; -----

3. Mengabulkan gugata Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ;

4. Menghukum Terbanding / Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat Peradilan ;

A t a u

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai hak yang sebenar-benarnya yang semestinya menjadi hak Para Pembanding / Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Para Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat / Terbanding menolak dengan tegas semua alasan – alasan pemohon banding dalam permohonan bandingnya ; -----
- Bahwa yang dipersalahkan oleh Pembanding luas tanah Hak milik Adat atau dikenal dengan Petuk D huruf C Desa Nomor 205 tertulis nama Sadjimin bin Dulkarim luas tanah yang tertera seluas 4490 m2, dapat terjadi kurang sebaliknya dapat terjadi lebih, tidak memberikan kepastian (mutlak), baru setelah diadakan pengukuran oleh BPN (proses konversi) akan diperoleh ukuran luas tanah itupun masih menggunakan tanda \pm (kurang lebih), sehingga dengan demikian Pembanding hanya berspekulasi, mengada-ada dan rekayasa saja ; ---
- Bahwa hakim Pengadilan Negeri Semarang sudah benar dalam menggunakan dan menerapkan hukum dengan melakukan pemeriksaan setempat (descente) untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa sebagai alat bukti bahwa Tergugat / Terbanding telah lama menguasai tanah sengketa cq. C.800
- Bahwa karena gugatan ini mengenai Tanah Hak Milik Adat yang didasarkan pada bukti-bukti nyata, kuat dan didalam Hukum Adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat kontan, mak tidak cukup alasan atau dasar bagi pemohon banding untuk mengajukan permohonan banding oleh sebab itu permohonan



banding tersebut harus ditolak ;

Dan memohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut : yaitu permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima atau ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik berita acara persidangan, alat-alat bukti, demikian juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 juli 2014, Nomor : 465/Pdt.G/2013/PN. Smg, memori banding serta kontra memori banding Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ditingkat banding ; Dengan tambahan pertimbangan hukum seperti tersebut dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-2 terdapat coretan-coretan berkaitan dengan luas tanah dari 2810 m2 menjadi 4490 m2 tanpa ada renvoi atau tanda tangan pengesahan pencoretan dan penggantiannya, sehingga menimbulkan keraguan akan kebenaran surat bukti P-2 tersebut,; Apalagi dalam pemeriksaan setempat terlihat masing-masing pihak berperkara telah menguasai dan menggarap tanah bagiannya masing-masing dan saksi, Suratman atas perintah Para Penggugat telah menggarap sebagian, sedang saksi Jiyo menggarap sebagian atas perintah Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang ada dalam persidangan tersebut ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal gugat konvensi telah ditolak sedang gugat Rekonsensi berkenaan dengan tuntutan ganti rugi harus ada

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



perincian atas kerugian yang timbul, apalagi juga tidak ada pembuktian atas kerugian tersebut, maka wajar bila tuntutan ganti rugi dari Penggugat Rekonsvansi tidak berdasar hukum dan harus ditolak ; Dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding maupun kontra memori banding tersebut, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Juli 2014 Nomor : 465/Pdt.G/2013/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **harus dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Juli 2014. Nomor. : 465/Pdt.G/2013/PN.Smg, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014 oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.**, dan **SULARSO, SH.MH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **8 DESEMBER 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -

Hakim –Hakim Anggota	Ketua Majelis,
<i>ttd</i>	<i>ttd</i>
RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.	DJOKO SEDIONO, SH.MH,
<i>ttd</i>	Panitera Pengganti
SULARSO, SH.MH.	<i>ttd</i>
	NURHIDAYAT, SH

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 414/Pdt/2014/PT.SMG



3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,- +

Jumlah = Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)